

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PIUS

Nomor :

049 / 6 / B.3 / BPYP / 1994 - 1998

BADAN PENGURUS YAYASAN PIUS

MENIMBANG :

1. bahwa pada waktu sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Nopember 1982 Nomor : 0374 / U / 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta, proses pendirian Sekolah - sekolah Pius, terutama yang didirikan sebelum tahun Kemerdekaan 1945 tidak ada yang dilengkapi dengan dokumen pendirian sekolah, disebabkan karena pada waktu itu tidak ada peraturan tentang keharusan adanya Surat Keputusan Yayasan, bagi pendirian suatu sekolah swasta;
2. bahwa berdasarkan data - data yang dapat ditemukan di dalam arsip umum Yayasan Pius ;
sekolah : SD "PIUS"
di : Cilacap
telah didirikan pada tanggal : 1 Agustus 1950
3. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen tersebut, dipandang perlu adanya Surat Keputusan Yayasan tentang pendirian sekolah tersebut.

MENGINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal : 22 Nopember 1982 No. : 0374 / U / 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018 / C / Kep / L83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
3. Surat-surat edaran Kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tertanggal :
 - 5 Juli 1980 No. 693 / 103 / L80 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
 - 29 September 1982 No. 2544 / U / 1982 tentang Penerbitan Registrasi Sekolah Swasta ;
4. Surat Keputusan Badan Pengurus No. 15.B/8/BPYP/1991 - 1994 tentang Pendirian Sekolah ;

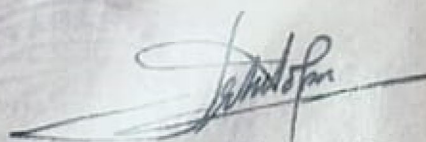
MEMUTUSKAN :

MENCATAT :

Pertama : bahwa Sekolah : SD "PIUS"
di : Jl. A. Yani No. 38 Cilacap
telah didirikan pada tanggal : 1 Agustus 1950

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sebagai Dokumen sebagai pengganti Surat Keputusan Yayasan Pius Pusat No. 297 / A. 1 - YP / SD / 1984 tentang pendirian sekolah.

Dikeluarkan di : Purworejo
Pada tanggal : 10 Juni 1998
Oleh : Pengurus Yayasan Pius



Sr. Alberta, ADM
Ketua

Untuk :

1. Arsip Yayasan Pius Pusat
2. Arsip Yayasan
3. Arsip Sekolah

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENCACU : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Swasta ;
- Kedua** : Kepala Sekolah Dasar Swasta yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Swasta sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 19 September 1990 .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. K. A. R. S. E. N. O
NIP. XXXX130048095

SUDONO YUSUF. BA
NIP. 010016738.

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SD Pius
Dinas P dan K Ranting Cilacap Selatan.
Cabang Daerah Tingkat II
Kabupaten Cilacap



DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/Swt /20117/90 TANGGAL : 19 September 1990.

1. Nomor urut	1
L A M A	
2. Sekolah dasar	Pius
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Pius
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Sidakaya
7. Kecamatan / Ranting	Cilacap Selatan
8. Kabupaten / Kotamadya	Cilacap
9. KETERANGAN	Penertiban SK SD

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Sudono Yusuf. BA

Nip. 010016738.